



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dibebankan Kepada Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik

9

- Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma



Agraria;

8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diseluruh Wilayah Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.
5. Desa adalah Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
7. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor ATR/BPN adalah Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru.
8. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi



pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan termasuk pemberian tanda bukti bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada hak dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak yang membebaninya,

9. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah Desa/Kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam menentukan besaran biaya untuk pelaksanaan persiapan PTSL.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. transparansi dalam pembiayaan persiapan PTSL;
- b. dasar hukum dalam pelaksanaan pemungutan biaya persiapan pendaftaran tanah yang dibebankan kepada masyarakat melalui program PTSL; dan
- c. akuntabilitas dalam pengelolaan biaya persiapan PTSL.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup :

- a. besaran biaya;
- b. penggunaan biaya;
- c. pembebasan pajak; dan
- d. pertanggungjawaban dan Pengawasan.

BAB IV
BESARAN BIAYA

Pasal 5

- (1) Besaran biaya persiapan PTSL sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Biaya persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk setiap bidang tanah yang dimohonkan melalui PTSL.
- (3) Biaya persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada masyarakat yang memiliki bidang tanah di wilayah Desa/Kelurahan lokasi program PTSL.
- (4) Biaya persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya Pembuatan Akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH).
- (5) Biaya persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan terhadap:
 - a. bidang tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
 - b. bidang tanah yang digunakan untuk kepentingan umum dan fasilitas peribadatan.

BAB V
PENGGUNAAN BIAYA

Pasal 6

Besaran biaya PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipergunakan untuk:

- a. biaya penyiapan dokumen berupa alas hak dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dibuat oleh pemilik.
- b. biaya pengadaan patok batas bidang tanah dan materai;
- c. biaya penggandaan dokumen pendukung dan transportasi petugas Kelurahan/Desa dari kantor Kelurahan/Desa ke Kantor ATR/BPN dalam rangka pengurusan dan perbaikan dokumen.



BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pertanggungjawaban penggunaan biaya wajib dibuatkan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pertanggungjawaban Desa/Kelurahan

Pasal 8


Pengawasan terhadap pelaksanaan pembiayaan kegiatan PTSL dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru

pada tanggal 1 Desember 2021



BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,


ABUSTAN

A